

# BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR /6 TAHUN 2015

## **TENTANG**

# REVISI DAN/ATAU PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (4)
  Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
  Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
  beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun
  2011, yakni Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah
  Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Revisi dan/atau Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
- 16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka;
- 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;
- 18. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015;

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG REVISI DAN/ATAU
PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2015

### Pasal 1

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

## 1. TOTAL APBD TA. 2015

 Semula
 Rp.1.077.122.521.255,69

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp. 116.252.990.689,00

Menjadi Rp.1.193.375.511.944,69

### 2. PENDAPATAN DAERAH

### A. Pendapatan Asli Daerah

 Semula
 Rp.
 55.881.272.560,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Menjadi Rp. 55.881.272.560,00

### B. Dana Perimbangan

 Semula
 Rp.
 716.131.752.531,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 98.643.349.400,00

Menjadi Rp. 814.775.101.931,00

# C. Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

 Semula
 Rp.
 241.593.410.664,69

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 17.609.641.289,00

Menjadi Rp. 259.203.051.953,69

Jumlah Pendapatan Daerah Rp.1.129.859.426.444,69

#### 3. BELANJA DAERAH

# A. Belanja Tidak Langsung:

# 1. Belanja Pegawai

 Semula
 Rp.
 426.317.706.486,69

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Menjadi Rp. 426.317.706.486,69

# 2. Belanja Bunga

 Semula
 Rp.
 0,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 5.906.250.000,00

Menjadi Rp. 5.906.250.000,00

# 3. Belanja Hibah

 Semula
 .Rp.
 6.005.000.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Menjadi Rp. 6.005.000.000,00

## 4. Belanja Bantuan Sosial

 Semula
 Rp.
 5.468.130.000,00

 Bertambah/(Berkurang)
 Rp.
 0,00

Menjadi Rp. 5.468.130.000,00

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Ko ta dan Pemerintah Desa Semula Rp. 40.603.301.751,00 Bertambah/(Berkurang) 17.109.641.289,00 Rp. Menjadi Rp. 57.712.943.040,00 6. Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 Semula Rp. Bertambah/(Berkurang) 0,00 Rp. Menjadi Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 503.410.029.526,69 Jumlah Belanja Tidak Langsung B. Belanja Langsung: 1. Belanja Pegawai Semula 51.207.108.500,00 Rp. Bertambah/(Berkurang) 265,600.000,00 Rp. Menjadi Rp. 51.472.708.500,00 2. Belanja Barang & Jasa Semula Rp. 218.793.568.226,00 Bertambah/(Berkurang) 5.859.990.200,00 Rp. Menjadi Rp. 224.653.558.426,00 3. Belanja Modal Semula Rp. 319.227.706.292,00 87.111.509.200,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 406.339.215.492,00 Menjadi Rp. Jumlah Belanja Langsung Rp. 682.465.482.418,00 Jumlah Belanja Daerah Rp.1.185.875.511.944,69 Rp. (56.016.085.500,00) Surplus / (Defisit) Anggaran 4. PEMBIAYAAN DAERAH A. Penerimaan Pembiayaan Daerah 63.516.085.500,00 Semula Rp. 0,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 63.516.085.500,00 Menjadi Rp. B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 7.500.000.000,00 Semula Rp. 0,00 Bertambah/(Berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Menjadi Rp. Rp. 56.016.085.500,00 Jumlah Pembiayaan Netto 0,00 Sisa Lebih Pembiayaan Rp Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

### Pasal 2

Revisi Dan/Atau Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 16 Juni 2019

BUPATI KOLAKA,

<sub>-</sub> H. AHMA**D** SAFEI

Diundangkan di Kolaka pada tanggal 16 3041 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

A н. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015, NOMOR 18